



## **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktural permodalan dan peningkatan persentase Saham Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Pemerintah Daerah perlu menyertakan Modal Daerah dalam perusahaan milik Pemerintah dan/atau swasta;
- b. bahwa penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada P.T. Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Modal Daerah adalah penyertaan modal Kabupaten Toraja Utara yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

7. P.T. Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut P.T. Bank Sulselbar adalah Bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada P.T. Bank Sulselbar adalah:

- a. menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan P.T. Bank Sulselbar;
- b. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- c. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

## BAB III

### BESARAN

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang telah disetor kepada P.T. Bank Sulselbar dari Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
  - b. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
  - c. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - d. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)Jumlah ..... Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).
- (2) Besarnya penyertaan Modal tahun berikutnya disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam APBD Tahun berkenaan.

BAB IV  
SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada P.T. Bank Sulselbar bersumber dari APBD.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dicantumkan dalam Sertifikat Saham.

BAB V  
DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal pada P.T. Bank Sulselbar, secara langsung merupakan komponen Pendapatan Daerah.

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian dividen berdasarkan persentase kepemilikan modal pada P.T. Bank Sulselbar.
- (2) Pembagian dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) P.T. Bank Sulselbar wajib melaporkan kemajuan perkembangan saham daerah kepada Bupati setiap tahun.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 4 Desember 2013

BUPATI TORAJA UTARA,

ttd.

FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 5 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

LEWARAN RANTELA'BI'

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Setda Toraja Utara,

The image shows an official circular stamp of the Secretariat of the Toraja Utara Regional Government (Setda Toraja Utara). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA' around the perimeter and 'SETDA TORAJA UTARA' in the center. A signature is written over the stamp. Below the stamp, the name 'Rosalin Doky, S.H., M.H.' and the identification number 'NIP.19710601 199803 2 007' are printed.

Rosalin Doky, S.H., M.H.  
NIP.19710601 199803 2 007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Selanjutnya dalam Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Daerah melakukan investasi dengan menyertakan modal daerah pada PT. Bank Sulselbar.

Besarnya nilai penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sulselbar berdasarkan pada nilai yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 32.